

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Definisi Desa

Berdasarkan Permendagri RI Nomor 114 Tahun 2014 Bab 1 (Pasal 1 ayat 1), Desa adalah suatu batasan wilayah masyarakat yang berbadan hukum dengan mempunyai kewenangan dalam menjalankan dan mengurus suatu kegiatan dalam pemerintahan, dalam kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015 yang menjelaskan mengenai desa. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat yang berbadan hukum yang mempunyai beberapa batas wilayah yang berkuasa untuk mengurus dan menjalankan kepentingan masyarakat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Badan Pemusyawaratan Desa yang biasa disingkat BPD adalah suatu lembaga yang diwujudkan secara demokrasi dalam pelaksanaan di pemerintahan desa sebagai mana unsur pelaksanaan di pemerintah desa. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang telah didirikan oleh masyarakat dengan kesesuaian atas kebutuhan dan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat (Huri, 2015).

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan dalam menjalankan dan memeriksa keperluan dalam masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Tamtama, 2014). Pemerintah desa diselenggarakan berdasarkan asas dengan ketentuan hukum, tertib dalam menjalankan pemerintah, tertib dalam ketertarikan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, keberagaman, dan partisipatif.

Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan oleh BPD bersama kepala desa. Desa suatu kerangka atas prakarsa masyarakat dengan mengawasi atas asal-usul desa sebagaimana dimaksud dalam PP No. 72 Tahun 2005 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut: Jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, sarana dan prasarana pemerintah.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013) desa adalah suatu wilayah yang mana hanya ditempati atas beberapa kepala keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau bisa diktakan bahwa desa suatu golongan pemukiman masyarakat yang berada diluar kota yang merupakan kesatuan.

Widjaja (2013) menyatakan bahwa desa adalah suatu masyarakat yang memiliki bagian dari kekuasaan pemerintah yang memiliki badan hukum yang memiliki struktur asli berdasarkan asal-usul yang sifatnya istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa mempunyai kekuasaan untuk menjalankan dan memeriksa atas kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kekuasaanwarganya dalam segala

aspek, baik dalam pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Peranan pemerintah Desa ini sangatlah diperlukan demi tercapainya suatu tujuan awal pembangunan yang utuh, hal ini memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, dan sebagai inovasi baru serta perhatian pemerintah Desa pada sarana prasarana (Syaikul, 2018).

Secara tradisional istilah desa terutama dikenal di Pulau Jawa dan Bali. Sesungguhnya cukup sulit untuk menyusun pengertian atau definisi desa yang tepat. Desa dalam arti umum adalah sebuah tempat huni bagi manusia yang berada di luar kota dan dengan penduduknya bermata pencaharian agraris (Daldjoeni, 1998). Desa yang sudah menyebar di luar kota dengan lingkungan fisibiotisnya adalah pengelompokan dari Dukuh. Dukuh ini sendiri dapat berwujud suatu unit geografis karena menyebar di pertengahan seperti pulau yang berada di pertengahan sawah atau hutan.

Ada juga definisi lain yang bertolak dari desa sebagai pemukiman. Desa didefinisikan sebagai tempat pertemuan dan berkempunya antar penduduk yang mana mereka bisa hidup bersama satu sama lain, hal ini dapat melangsungkan dengan mempergunakan lingkungan desa dengan kelangsungan, ketahanan, dan perkembangan kehidupannya. Dalam definisi itu tersirat tiga unsur yaitu daerah atau tanah, penduduk, dan tata kehidupan (Bintarto, 1977). Masing-masing dari elemen ini akan terlihat cepat atau lambat mengalami perubahan sehingga desa sebagai pola permukiman bersifat dinamis. Secara geografis definisi itu juga dapat dipertanggungjawabkan, karena manusia sebagai penghuni desa selalu melangsungkan penyesuaian antar spasial dan ekologis sesuai dengan kegiatan

mata pencaharian agraris. Selain itu, Bintarto juga mengatakan bahwa desa adalah perwujudan geografis yang muncul dari beberapa unsur geografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang berhubungan dan berpengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pembentukan Desa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
- b. Jumlah penduduk sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (3) b.
- c. Wilayah kerja yang mempunyai akses transportasi antar wilayah.
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa.
- e. Mempunyai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.
- f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- g. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa definisi desa diatas, dapat disimpulkan bahwa desa adalah sekumpulan masyarakat dan organisasi terendah dibawah Kecamatan yang mempunyai kekuasaan untuk menjalankan dan membenahi rumah tangganya dan kepentingan masyarakat berdasarkan hukum dan adat istiadat disana. Desa

merupakan organisasi yang berdiri sendiri dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta mandiri.

2.1.2 Akuntansi Sektor Publik

Bahri (2016) akuntansi adalah seni mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam bisnis atau perusahaan. Sedangkan berdasarkan Renyowijoyo (2013) Sektor Publik adalah suatu manajemen keuangan yang berasal dari publik sehingga menimbulkan konsekuensi untuk dipertanggungjawabkan kepada publik, akibat pengelolaannya memerlukan keterbentukan dan akuntabilitas terhadap publik.

Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang berhubungan dengan usaha dengan tujuan untuk memperoleh penyajian dan barang secara publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak dari publik. Dalam beberapa hal, organisasi sektor publik memiliki kesamaan dengan sektor swasta. Dan menggunakan sumber daya yang sama dalam mencapai tujuannya. Akan tetapi, untuk tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintah.

Berdasarkan Indra Bastian (2010:6) mendefinisikan akuntansi sektor publik sebagai berikut:

“Akuntansi Sektor Publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dan masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya. Pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik swasta”.

Sedangkan berdasarkan Mardiasmo (2007:14) mendefinisikan akuntansi

sektor publik sebagai berikut:

“Akuntansi Sektor Publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik”.

Sedangkan berdasarkan Abdul Halim (2004:18) mendefinisikan akuntansi sektor publik sebagai berikut:

“Akuntansi Sektor Publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan terhadap entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan”.

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Sektor Publik merupakan swbagai mekanisme teknik, atau alat yang dimana untuk diterapkan pasda hadil pemrosesan dana dari masyarakat sebagai indormasi yang baik bagi pemerintah sebagai manajemen atau sebagai alat bantu untuk informasi bagi publik.

2.1.3 Penyajian Laporan Keuangan

IAI-KASP (2015) yang menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan tahap terakhir dari siklus akuntansi. Data laporan keuangan diambil dari selluruh prses yang disetiap kali terjadinya transaksi yang kemudian dilakukan sauatu proses dengan neraca lajur. Data yang diproses berdasarkan neraca lajur itulah yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang menjelaskan tentang karakteristik laporan keuangan yaitu suatu pengukuran yang normatif maka perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehinga dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan suatu informasi yang tersusun untuk dipergunakan mengorekai hasil evaluasi yang dipergunakan untuk mengevaluasi yang terjadi dimasa kini dan masa lalu agar dapat membantu penggunanya hasil mengevaluasi peristiwanya, dan dapat memprediksi, masa depan serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan adalah:

a. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Hal dapat membantu pengguna untuk memperoleh hasil prediksi masa akan datang dengan mengacu pada masa lalu dan kejadian masa kini untuk mencari suatu informasi.

b. Memiliki manfaat umpa balik (*feedback value*)

Informasi yang dapat menjadi sebagai alat mengoreksi ekspektasi di masa lalu.

c. Tepat waktu

Informasi yang disajikan dengan tepat waktu dapat dipengaruhi dan dipergunakan dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi disajikan secara lengkap yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan yang bebas dari suatu hal yang menyesatkan, menyajikan secara jujur, dan dapat diverifikasi. Informasi yang andal setidaknya mempengaruhi karakteristik sebagai berikut:

a. Dapat diverifikasi

Informasi dalam bentuk laporan keuangan yang dapat diuji. Tetapi apabila dilakukan pengujian lebih dari satu kali oleh penguji yang berbeda dan hasilnya tidak jauh beda.

b. Penyajian jujur

Informasi ini memperlihatkan secara jujur transaksi yang diharapkan dapat disajikan secara wajar.

c. Netralitas

Informasi diprioritaskan untuk keperluan umum dan tidak mementingkan keperluan dari pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan dan dapat dipahami

Informasi ini jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelum periode maka ada beberapa yang termuat dalam laporan keuangan ini lebih berguna. Perbandingan dapat dilaksanakan secara internal maupun eksternal. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.1.4 Perencanaan Keuangan Desa

Secara umum perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka yang akan dikerjakan. Sebagian besar para ahli berpendapat perencanaan adalah proses yang sistematis dengan mengambil suatu pilihan dari berbagai alternatif, hal ini seperti yang dikemukakan oleh Waterston (Conyers, 1991) “Perencanaan adalah usaha yang sadar, terorganisasi, dan terus

lebih dilalaksanakan guna untuk dimiliki secara alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu”.

Hal ini dikemukakan oleh Nitisastro (Tjokroamidjojo, 1996) sebagai berikut:

“Perencanaan ini pada dasarnya berkisar kepada dua hal: yang pertama adalah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang hendak untuk dicapai dalam batas waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dapat dimiliki masyarakat yang bersangkutan, yang kedua adalah pemilihan diantara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk menentukan tujuan yang meliputi dari jangka waktu tertentu maupun pemilihan terkait tata cara yang diperlukan untuk penhukuran atau kriteria tertentu yang lebih dahulu harus dipilih pula”.

Manila I. GK. (1996:25) menyatakan bahwa Perencanaan merupakan aktivitas menyusun hal-hal apa saja yang akan dikerjakan atau dilakukan dimasa yang akan datang, sekaligus bagaimana cara melaksanakannya.

Tahap perencanaan dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat yang ada di Desa. Perencanaan Dana Desa dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab Dana Desa mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana program Dana Desa, yang dihadiri unsur pemerintah desa, Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat desa, yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan. Hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) sebagai salah satu bahan penyusunan APBDes. Dalam tahap perencanaan ini, masyarakat desa dapat mengakses suatu kebijakan dan ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan perencanaan penggunaan Dana Desa (Tumbel, 2016).

Perencanaan pembangunan desa mengacu pada konsep membangun desa dan desa membangun. Konsep membangun desa dalam konteks perencanaan

adalah bahwa dalam merencanakan pembangunan, desa perlu mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Secara umum, perencanaan keuangan memiliki makna kegiatan untuk menaksir pendapatan dan belanja untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam kaitannya dengan perencanaan keuangan desa, proses perencanaan yang dimaksud adalah proses penyusunan APBDesa. APBDesa disusun sebagai pedoman untuk pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan anggaran, penentuan prioritas program, kegiatan dan mengontrol kesesuaian antara (konsistensi) program jangka panjang dan jangka pendek sebagaimana yang menjadi visi dan misi desa, serta menjadi pedoman operasional bagi Kepala Desa, agar tercipta akuntabilitas yang mempermudah proses pengendalian dan pengawasan. Struktur APBDesa terdiri atas: Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Penyusunan ini didasarkan pada RKPDesa yang ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Desa sehingga memiliki kekuatan hukum (Sumarna, 2015).

Hal tersebut diatur dalam UU Desa terutama pada pasal 79 dan pasal 80. Dalam pasal 79 UU Desa disebutkan bahwa:

- a Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- b Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - 1) Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

- 2) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 tahun.
- 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Peraturan Desa.
- 4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- 5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Pada UU Desa, untuk mengkomodir asas demokrasi, kemandirian partisipasi, kesetaraan dan pemberdayaan, perencanaan pembangunan desa tidak semata-mata bersifat *top down*, namun juga menyusun konsep desa membangun.

Konsep desa mengedepankan musyawarah untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 80 UU Desa yang menyebutkan bahwa:

- a Perencanaan pembangunan desa sebagai mana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa.
- b Dalam menyusun perencanaan pembanguna desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

- c Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- d Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:
- 1) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumberdaya lokal yang tersedia.
 - 3) Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
 - 4) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi berguna untuk kemajuan ekonomi.
 - 5) Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa diatur dalam Peraturan Bupati.
- e. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan sudah harus ditetapkan bulan September tahun anggaran berjalan.

RKP Desa menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APB Desa. Teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dapat tercipta keselarasan dengan diatur tata caranya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, sedangkan untuk prioritas penggunaan Dana Desa Khususnya tahun 2015 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. Rancangan tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

c. Proses Penganggaran (APB Desa)

Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman pada proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa (Baihaqi, 2017).

Berdasarkan Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa (2015) Proses Penyusunan APB Desa dimulai dengan urutan sebagai berikut:

- a) Pelaksana kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan
- b) Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (RAPB Desa) dan menyampaikannya kepada Kepala Desa
- c) Kepala Desa kemudian menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa

tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD

- d) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa telah disepakati bersama sebagaimana akan disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- e) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa akan berlaku dengan sendirinya. Dalam hal ini Bupati/Walikota akan menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB jika Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Dan Bupati/Walikota sekaligus akan menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya.
- f) Peraturan Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Dari definisi perencanaan keuangan desa diatas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan keuangan desa adalah langkah awal dari pengelolaan keuangan dimana dalam mengelola keuangan harus adanya suatu perencanaan agar tujuan keuangan untuk mengatur alokasi uang yang diperoleh agar uang tersebut digunakan secara tepat dan terencana sesuai dengan pembangunan kebutuhan desa setempat.

2.1.5 Pelaksanaan Keuangan Desa

Berdasarkan Bastian (2014:299), realisasi atau pelaksanaan merupakan

“Proses Pelaksanaan segala sesuatu yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh organisasi publik, termasuk dalam hal ini organisasi kecamatan dan desa”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 24 menjelaskan bahwa pelaksanaan keuangan desa dimulai dari penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa serta harus dilengkapi dengan bukti pendukung seperti faktur, kwitansi, foto barang, dan lain-lain. Secara teknis semua penerimaan dan pengeluaran di Desa Tempeh Kidul sudah melakukan seperti hal yang telah disebutkan diatas.

Tahap pelaksanaan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa sepenuhnya dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik Dana Desa wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang dilokasi kegiatan. Tim Pelaksana Desa mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya selama pelaksanaan kegiatan Dana Desa (Kurnia, 2019).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah diatur beberapa pokok penggunaan keuangan desa. Pada pasal 100 PP No. 43 tahun 2014 disebutkan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Setelah APB Desa disusun maka tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Kegiatan pokok yang meliputi tahap ini antara lain: penyusunan RAB, pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Dalam tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat dilihat pada beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu pada pasal 24, pasal 25, pasal 28, pasal 29, pasal 30, pasal 31, dan pasal 32.

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- 2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- 3) Pemerintah desa dilarang melakukan pemungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- 4) Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam kas pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- 5) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum APBDesa ditetapkan menjadi penerimaan desa.

- 6) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
- 7) Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- 8) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud ayat 2 diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- 9) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10) Pengadaan barang dan/atau jasa di desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa definisi pelaksanaan keuangan desa menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan pelaksanaan keuangan desa adalah serangkaian suatu kegiatan untuk melakukan semua rencana dan anggaran yang sudah ditetapkan dalam RAPB Desa, dengan melampirkan suatu bukti yang akurat, sesuai dengan berapa dana yang telah dikeluarkan oleh desa untuk suatu pelaksanaan.

2.1.6 Penatausahaan Keuangan Desa

Herlianto (2017:13) menjelaskan bahwa penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank desa serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara.

Lapananda (2016:55) menjelaskan bahwa penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan mengatur keuangan desa untuk mewujudkan asas transparan dan asas akuntabel. Kegiatan penatausahaan meliputi semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas yang disertai oleh dokumen pendukung seperti buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank desa. Penatausahaan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 35 dan 36 yaitu:

- 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa
- 2) Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- 3) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- 4) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- 5) Penatausahaan penerimaan menggunakan:
 - a. Buku kas umum.
 - b. Buku Kas Pembantu Pajak.
 - c. Buku Bank.

Berdasarkan Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa (2015), tahap penatausahaan dilakukan secara akuntabel. Penatausahaan adalah kegiatan yang khusus dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran serta tutup buku besar setiap akhir bulan, serta mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas

transaksi-transaksi keuangan yang berlangsung. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.

Agar bendahara terhindar dari persoalan-persoalan akuntabilitas, maka harus diperhatikan beberapa ketentuan pokok dalam penatausahaan berikut ini:

Tabel 2.1
Penatausahaan Keuangan Desa

Transaksi/ Kegiatan	Ketentuan Pokok
Rekening Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekening Desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa di bank pemerintah atau bank pemerintah daerah atas nama pemerintah desa. 2. Spesimen atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan jumlah rekening sesuai kebutuhan.
Penerimaan	<p>Penerimaan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Disetorkan oleh bendahara kas. 2. Disetorkan langsung oleh pemerintah supra desa atau pihak ke-3 pada bank yang ditunjuk. 3. Dipungut oleh petugas yang selanjutnya dapat diserahkan kepada Bendahara Desa atau disetorkan langsung ke bank. <p>Penerimaan oleh Bendahara Desa harus disetorkan ke kas desa paling lambat dalam tujuh hari kerja dan dibuktikan dengan surat tanda tangan setoran.</p>
Pungutan	<p>Pungutan desa dapat dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Karcis pungutan/retribusi. 2. Surat tanda bukti pembayaran oleh pihak ke-3

3. Bukti pembayaran lainnya yang sah.

Catatan: karcis retribusi sebagai tanda bukti pembayaran oleh Bendahara Desa dicetak dan disahkan oleh Kepala Desa.

Pengeluaran 1. Dokumen penatausahaan pengeluaran harus sesuai dengan Peraturan desa tentang APB Desa atau Peraturan desa tentang perubahan APB Desa.

2. Pengeluaran dilakukan dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran.

Sumber: Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Desa, 2019.

Dari beberapa definisi penatausahaan keuangan desa diatas, dapat disimpulkan bahwa penatausahaan keuangan desa adalah suatu kegiatan khusus yang dikerjakan oleh bendahara setiap sepanjang tahun anggaran, dalam hal ini keseluruhan dari pencatatan semua transaksi keuangan baik penerimaan dan pengeluaran uang dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

2.1.7 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

Bastian (2014:337), laporan didefinisikan sebagai “Dokumen yang berisi informasi terorganisasi dalam sebuah narasi, grafik atau bentuk tabular, yang disusun atas dasar *ad hoc*, periodik, rutin, atau ketika diperlukan”.

Bastian (2014:360), sistem pelaporan keuangan desa dapat melalui tiga cara yaitu : (a) langsung ke masyarakat; (b) dilaporkan melalui pelaporan pemerintah daerah; (c) diumumkan melalui media.

Pelaporan adalah proses kegiatan penyelenggara laporan yan meliputi penentuan penggunaan sistem, prosedur, isi, format, jenis, sifat, waktu, evaluasi, dan tindak lanjutnya. Sedangkan yang dimaksud pertanggungjawaban adalah

laporan yang mengenai pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik (PP Nomor 71 Tahun 2010).

Terkait dengan pelaporan alokasi dana desa, maka kepala desa wajib menyampaikan hasil laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setempat yang meliputi (Moedarlis, 2016):

- 1) Laporan semester pertama, berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama.
- 2) Laporan semester akhir tahun, berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa pada semester akhir.

Setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota. Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan pelaksanaan APBDes sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun demikian Tim Pelaksana Dana Desa wajib melaporkan pelaksanaan berupa Laporan Bulanan yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta laporan Kemajuan Fisik pada setiap tahapan pencairan. Laporan tersebut bersifat periodik, yang disampaikan ke Bupati/ Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Pelaporan keuangan desa selalu diupayakan memberikan data yang akurat dan terkini, sistematis, ringkas, sederhana, jelas, serta tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyusunan pelaporan keuangan desa harus dilakukan secara mandiri oleh desa sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Sebelum dilakukan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah akan melakukan audit atas penggunaan APB Desa setelah berakhirnya tahun anggaran.

Berdasarkan Pasal 72 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan jika sumber pendapatan desa terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Desa
- b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
- c. Bagian dari dana perimbangan pemerintah dan pemerintah daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota
- d. Alokasi Anggaran dari APBN
- e. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi
- f. Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota
- g. Hibah dan sumbangan yang tidak bersifat mengikat dari pihak ketiga.

Bantuan keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota diberikan sesuai dengan keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Bantuan yang diberikan dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan desa dan kualitas hidup warganya. Sumber pendapatan lain berasal dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata desa, serta sumber lainnya yang tidak dapat di perjual belikan.

Sumber-sumber pendapatan desa secara keseluruhan di pakai untuk mendanai seluruh kewenangan yang dimiliki desa. Dana yang diperoleh digunakan sebesar-besarnya untuk penyelenggaraan kegiatan di desa,

pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan agar berjalan secara efektif dan efisien.

Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Kewenangan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi pengelolaan keuangan desa dan aset desa. Dalam menjalankan fungsinya, Kepala Desa berkewajiban untuk mengelola keuangan dan aset desa secara akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, jujur, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, membina kemasyarakatan di desa, termasuk di dalamnya mengelola keuangan dan aset desa.

Kepala Desa adalah penanggungjawab dari pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan. Dalam PP No. 43 tahun 2014 pasal 103-104 mengatur tata cara pelaporan yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa. Kepala Desa wajib melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan. Selain itu, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan yang dibuat Kepala Desa ditujukan kepada Bupati/Walikota yang disampaikan melalui Camat. Pengaturan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan APBDesa tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam Permendagri tersebut, diatur pula standar dan format pelaporan pertanggungjawaban yang harus disusun oleh Kepala Desa. Seperti ketentuan

lampiran yang perlu dipenuhi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, yaitu:

- a Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- b Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- c Format laporan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Selanjutnya, yang termasuk kewajiban pemerintah desa adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa yang tidak hanya terbatas pada tugas pembantuan dari pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota saja, namun juga termasuk kegiatan desa yang didanai secara swadaya oleh masyarakat. Dalam kaitannya dengan hal ini, maka laporan pertanggungjawaban pemerintah desa disampaikan pada Bupati sedangkan laporan keuangan pertanggungjawaban disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menginformasikan laporan tersebut kepada masyarakat, baik dengan lisan maupun tertulis.

Keberadaan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa sebagai bahan acuan untuk menentukan tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang terdapat dalam masyarakat maupun para pengguna (*stakeholders*). Keberpihakan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa dan hanya berdasarkan juklak menyebabkan lemahnya komitmen aparat birokrasi untuk mempertanggungjawabkan setiap penyelenggaraan kegiatan/program di daerah. Dari uraian tersebut, dapat diketahui makna pentingnya laporan

pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai bentuk akuntabilitas yaitu bahwa setiap kegiatan dan hasil akhirnya, harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

a. Tujuan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

Sebagai salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, hakikat dari pelaporan pengelolaan keuangan adalah pertanggungjawaban dalam semua aspek, antara lain hukum, administrasi, dan moral. Pelaporan juga dapat berfungsi sebagai alat evaluasi karena di dalamnya berisi informasi posisi keuangan dan kinerja yang telah dilakukan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi Kepala Desa dan warga desa itu sendiri, bahkan para investor.

b. Manfaat Pelaporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

Bedasarkan Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa (2015), Berikut ini beberapa manfaat pelaporan keuangan bagi desa, yaitu:

- a. Untuk mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, dan kemanfaatan pengelolaan sumber daya ekonomi oleh desa dalam satu tahun anggaran.
- b. Nilai kekayaan bersih yang dimiliki desa sampai dengan posisi terakhir periode pelaporan dapat diketahui secara akurat.
- c. Menjadi alat evaluasi kerja aparatur desa terutama Kepala Desa yang lebih informatif.
- d. Menjadi sarana kontrol terhadap kemungkinan terjadinya praktik penyalahgunaan atau penyimpanan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki desa.

- e. Sebagai wujud riil implementasi asas transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan model praktis bagi entitas lain.

Dari beberapa definisi pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu tahapan terakhir dalam siklus pengelolaan keuangan desa. Yang mana dalam pelaporan dan pertanggungjawaban dapat memenuhi suatu bentuk pertanggungjawab kepada masyarakat atau warga desa atas pengelolaan uang dan kepentingan rakyat oleh pemerintah Desa dari berbagai aspek hukum, administrasi dan moral.

2.1.8 Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa menyatakan:

“Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari Pemerintah, dan Hasil dari BUMDES. Adapun pelaksanaan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah desa akan didanai dari APBD, sedangkan pelaksanaan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBN”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, keuangan desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa barang dan uang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban desa tersebut menimbulkan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Widjaja dalam Buku Otonomi Desa (2005:133) Keuangan desa adalah pemerintah desa menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan

keanekaragaman daerah. Desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga perlu adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi daerah. Hanif (2011:81) semua hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termaksud didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa disebut dengan keuangan desa.

Dalam pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah daerah harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman, serta informasi yang memadai), disamping pengembangan kapasitas organisasi. Sumber daya manusia yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan dalam menerapkan sistem akuntansi, akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik (Deviani, dkk 2013).

Pendapatan desa meliputi penerimaan uang melalui rekening desa dan bendahara penerima yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran, yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pendapatan Desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dll pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.

- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- f. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dari beberapa definisi pengelolaan keuangan desa menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam sebuah Desa yang dapat dinilai berupa uang atau barang yang langsung digunakan untuk pengeluaran desa. Pengelolaan keuangan desa yaitu suatu keseluruhan kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan yang terakhir pertanggungjawaban keuangan desa.

2.1.9 Alokasi Dana Desa (ADD)

Atdmaja (2009:176), menjelaskan bahwa:

“Sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan disegala bidang kehidupan”.

Mulyadi (2018) Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Secara terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan presentase anggaran:

1. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan Pemberdayaan masyarakat desa.
2. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat Desa, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong.

Berdasarkan Syachbrani (2012) Alokasi Dana Desa adalah bagian keuangan desa dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. ADD dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian Pemerintah Desa. Dimana mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintahan daerah. Adapun tujuan dari alokasi dana ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menanggulangi kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.

- b. Untuk meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat agar jauh lebih maju dan berkembang.
- c. memperbaiki infrastruktur pedesaan.
- d. Peningkatan pendalaman nilai-nilai keragaman, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- e. Meningkatkan pendapatan desa melalui BUMDesa.

Greorius (2006), manfaat dari Alokasi Dana Desa :

1) Bagi Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota dapat menghemat tenaga untuk memberkan kesempatan bagi desa mengurus rumah tangganya sendiri dan bisa berkonsentrasi melaksanakan pembangunan pelayanan publik baik jangka pendek ataupun jangka panjang.

2) Bagi Desa

Menambahkan manfaat ADD bagi desa adalah menghemat biaya pembangunan, mendapatkan pemerataan pembangunan, kepastian anggaran setiap tahun, dapat menangani permasalahan dalam waktu singkat, tidak tergantung dengan hibah masyarakat, menciptakan demokrasi di tingkat desa, masyarakat dapat memberikan pengawasan secara langsung dan semua lini masyarakat dapat ikut berpartisipasi.

(Putra, 2018) Alokasi Dana Desa adalah perolehan keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa. ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan

masyarakat. Adapun maksud pemberian ADD adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan pembangunan, dan kemasyarakatan.

Perbup Lumajang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2017 menjelaskan bahwa:

Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi:

1. ADD merupakan dana perimbangan yang diterima oleh Daerah.
2. ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
3. Rincian ADD untuk setiap desa di Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi dasar; dan
 - b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

Kabupaten Lumajang merupakan daerah otonom yang mempunyai wewenang untuk mengelola daerahnya sendiri dengan tujuan menjadi pemerintahan yang bersih dari korupsi. Hal tersebut tercantum dalam Visi Kabupaten Lumajang yaitu “Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Sejahtera, Dan Bermartabat”. Salah satu upaya dalam mencapai visi tersebut adalah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian daerah yang bersumber pada Alokasi Dana Desa. Dengan tujuan untuk memenuhi

kebutuhan pelaksanaan pembangunan infrastruktur maupun sumber daya manusianya (Karom, 2018).

Dari beberapa definisi alokasi dana desa (ADD) menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa alokasi dana desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi serta bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proposional.

2.1.10 Asas Dan Nilai Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 asas adalah nilai-nilai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa yang dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan.

Pengelolaan keuangan desa tidak hanya menjelaskan adanya pengalokasian anggaran yang mengakomodasi kebutuhan dasar masyarakat, namun juga mengedepankan asas tata kelola keuangan yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, keuangan desa dikelola didasarkan pada asas-asas berikut, yaitu:

1. Transparan

Tansparansi dalam pengelolaan keuangan menjamin hak dari semua pihak tanpa terkecuali untuk mengetahui keseluruhan proses di tiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait pengelolaan keuangan desa. Sikap ini juga memberikan pengertian bahwasannya pemerintah desa

harus memberikan kemudahan bagi siapa pun untuk mengakses informasi tentang pengelolaan keuangan desa.

Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada perundang-undangan (KK, SAP 2005).

2. Akuntabel

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban (KK, SAP 2005).

3. Partisipatif

Asas partisipatif memiliki arti bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban diwajibkan untuk melibatkan masyarakat secara luas, para pemangku kepentingan di desa, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di desa baik secara langsung, maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

4. Tertib dan disiplin anggaran


Asas ini mengandung pengertian bahwasannya anggaran yang dilaksanakan harus konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa asas dan nilai pengelolaan keuangan desa adalah suatu nilai yang dapat menjiwai dalam pengelolaan keuangan desa, yang maksud disini melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan pengelolaan keuangan desa.

2.2 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang dapat digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagaimana gambar 2.1 berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

Sumber : Pemerintahan Desa Tempeh Kidul Tahun 2020.